

**PENETAPAN –PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI – ACEH BARAT DAYA
2024**

KPT KIP ACEH BARAT DAYA NOMOR 196 TAHUN 2024, 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2024**

- ABSTRAK** : - berdasarkan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2024.
- **Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :**
UU No. 11 Tahun 2006, UU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 2 Tahun 2024, PKPU No. 8 Tahun 2024, Qanun Aceh No 12 Tahun 2016, KPT No. 1229 tahun 2024, KPT KIP ACEH No. 7 Tahun 2024, KPT KIP ACEH No. 17 Tahun 2024,
- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**
Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2024
- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 22 September 2024.
- Lampiran 1 halaman